



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM DAN KLASIFIKASI KELOMPOK GOLONGAN TARIF PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MAJA TIRTA
KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Prosedur Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto yang mencabut ketentuan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 tahun 2006 tentang Tarif Air Minum serta sebagaimana diatur pada Pasal 7 yang menyatakan ketentuan besaran tarif air minum pada PDAM "Maja Tirta" yang telah ada masih berlaku sepanjang belum ditetapkan tarif air minum yang baru;
 - b. bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 tahun 2006 tentang Tarif Air Minum dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Air Minum dan Klasifikasi Kelompok Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Air Minum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Maja Tirta Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2018 tentang Mekanisme Dan Prosedur Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto Nomor 695/80/417.601/2016 tentang Reklasifikasi Golongan Rumah Tangga;
 2. Keputusan Direktur PDAM Kota Mojokerto Nomor 695/82/417.601/2016 tentang Kenaikan Biaya Pemeliharaan Meter dan Biaya Administrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIF AIR MINUM DAN KLASIFIKASI KELOMPOK GOLONGAN TARIF PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM "MAJA TIRTA" Kota Mojokerto.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Air minum adalah air yang dikelola PDAM "MAJA TIRTA" Kota Mojokerto.
6. Direktur adalah Direktur PDAM "MAJA TIRTA" Kota Mojokerto.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM "MAJA TIRTA" Kota Mojokerto.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standart kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m^3 / kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
10. Biaya usaha adalah total biaya yang menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi dan biaya umum dan administrasi.
11. Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standart.

12. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Direktur PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto.
13. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
14. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif rata-rata adalah harga air dibagi air terjual.
17. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Direktur PDAM dengan pelanggan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB II

KLASIFIKASI KELOMPOK GOLONGAN

Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a) Kelompok I;
 - b) Kelompok II;
 - c) Kelompok III; dan
 - d) Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 3

(1) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Kelompok I dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosial Umum yaitu golongan pelanggan yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi:
 - a) Kran Umum;
 - b) Panti Asuhan.
2. Sosial Khusus yaitu golongan pelanggan yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepentingan umum khususnya masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari sebagian kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a) Kamar Mandi / WC Umum;
 - b) Rumah Ibadah/ Masjid/ Gereja.
3. Rumah tangga 1 (R1) yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Bangunan rumah semi permanen/sangat sederhana;
 - b) Lantai bukan keramik;
 - c) Luas bangunan rumah kurang dari 60 M²;
 - d) Lebar jalan \leq 1.5 meter / gang;
 - e) PLN 450 Watt.

b. Kelompok II dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah tangga 2 (R2) yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) Bangunan rumah sederhana;
 - b) Rumah masih belum mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - c) Luas bangunan rumah 60 - 80 M²;
 - d) Lebar jalan < 3 meter / gang;
 - e) PLN 900 Watt.
2. Rumah tangga 3 (R3) yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Bangunan rumah sederhana;
 - b) Rumah sudah mengalami perubahan bentuk bangunan;
 - c) Luas bangunan rumah 81 -130 M²;
 - d) Lebar jalan > 3 meter / jalan raya.;
 - e) PLN 1300 Watt.

3. Instansi Pemerintah 1 (IP 1) sebagai berikut :
 - a) PAUD, TK/RA Negeri/Swasta;
 - b) Sekolah Dasar (SD) MI Negeri / swasta;
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS negeri / swasta.
- c. Kelompok III dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rumah tangga 4 (R4) yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Bangunan rumah mewah / perumahan;
 - b) Luas bangunan rumah 131- 200 M²;
 - c) Lebar jalan > 3 meter / jalan raya kota;
 - d) PLN \geq 1.300 Watt.
 2. Rumah tangga 5 (R5) yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Bangunan rumah mewah / perumahan elite;
 - b) Telah berubah fungsi menjadi kantor/usaha;
 - c) Luas bangunan rumah > 200 M²;
 - d) Lebar jalan > 3 meter / jalan provinsi/ jalan negara / jalan kota;
 - e) PLN \geq 2.200 Watt.
 3. Instansi Pemerintah (IP) adalah golongan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Instansi Pemerintah 2 (IP 2)
 - 1) Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MAN;
 - 2) Rumah Dinas Yang Dibayar Pemerintah.
 - b) Instansi Pemerintah 3 (IP 3)
 - 1) Kantor Pemerintah;
 - 2) Poliklinik/Puskesmas Negeri;
 - 3) Universitas/Perguruan Tinggi;
 - 4) Rumah Sakit Pemerintah.
 4. Niaga Kecil (NK)
 - a) Bengkel Servis Sepeda Motor;
 - b) Cuci Kendaraan Bermotor;
 - c) Kedai;
 - d) Usaha Rumahan (laundry, Pembuatan Roti);
 - e) Salon pegawai dengan lebih dari 2 orang;

- f) Apotik;
- g) Depot / warung;
- 5. Niaga Menengah (NM)
 - a) Ruko;
 - b) Tempat Kursus;
 - c) Showroom Mobil;
 - d) Usaha (Mebel, Genteng, Ubin, Tegel);
 - e) Klinik Swasta;
 - f) Restoran;
 - g) Bengkel / Service Mobil;
 - h) Kolam Renang;
 - i) Tempat Wisata;
 - j) Hotel Klas Melati s/d Bintang 2;
 - k) Supermarket;
 - l) Kantor Bank;
- 6. Niaga Besar (NB) :
 - a) Hotel Berbintang 3 – bintang 5;
 - b) Mall;
 - c) Rumah Sakit Swasta.
- 7. Industri
 - a) Industri Kecil (IK)
 - Industri UKM Dengan Jumlah Karyawan Dan Kapasitas Produksi Kecil.
 - b) Industri Menengah (IK)
 - Industri Dengan Jumlah Karyawan > 100 pekerja Dan Kapasitas Produksi Kecil.
 - c) Industri Besar (IB)
 - 1) Industri Tekstil Non UKM;
 - 2) Industri Rokok Non UKM;
 - 3) Industri Sepatu Non UKM;
 - 4) Industri Pakan Ternak Non UKM.
 - d. Kelompok Khusus dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tarif khusus berdasarkan kesepakatan Direktur dengan pelanggan;
 - 2. Penjualan air tangki.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Perhitungan penggunaan air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan berdasarkan penunjukan angka pada meter air dikalikan dengan tarif air.
- (2) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan angka meter tidak terbaca sebagaimana mestinya maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlakukan bagi pelanggan yang pagar rumahnya terkunci dan/atau box meter air sehingga meter air tidak dapat dibaca oleh petugas.
- (4) Apabila meter air sudah diketahui angka meternya, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran terhadap pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan ditambahkan pada pembayaran rekening air bulan berikutnya.

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif air minum PDAM Maja Tirta sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif air minum dikenakan biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi rekening yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembayaran rekening air selambat-lambatnya tiap tanggal 20 bulan berjalan.

BAB V

TATA CARA PEMUTUSAN DAN PENCABUTAN

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang tidak membayar rekening air berturut-turut selama 2 (dua) bulan akan dilakukan pemutusan sementara / penyegelan.
- (2) Pencabutan sambungan pelanggan akan dilakukan apabila pelanggan tidak melunasi rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan bulan ke 4 (empat) dilakukan pemutusan.
- (3) Pemutusan dan pencabutan sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

BAB VI

TATA CARA PENYAMBUNGAN KEMBALI SALURAN AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Penyambungan kembali saluran air minum yang telah di putus dapat dilakukan apabila pelanggan telah melunasi semua tunggakan rekening air, denda dan biaya pembukuan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pelanggan yang telah dicabut instalasi air minumnya dan berminat menjadi pelanggan kembali, maka pelanggan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan PDAM serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif pemakaian air minum dikenakan dana pemeliharaan meter air dan biaya administrasi langganan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran atas keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan perusahaan air minum dikenakan denda sesuai dengan Keputusan Direktur yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN METER AIR

Pasal 9

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pengaduan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan / penelitian atas kinerja meter air yang dipasang apabila diragukan atas kebenarannya.
- (2) Pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas PDAM.
- (3) Meter air rusak dan hilang karena kelalaian pelanggan, maka dikenakan biaya penggantian water mater.
- (4) Apabila kerusakan disebabkan karena faktor usia teknis meter air, bencana atau kejadian – kejadian lain diluar unsur kesengajaan menurut pertimbangan PDAM, maka biaya perbaikan yang timbul menjadi tanggung jawab PDAM dan akan dilakukan perubahan pada bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Maret 2019

h WALIKOTA MOJOKERTO h
f 30/12019
h IKA PUSPITASARI

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 9/c

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN KLASIFIKASI KELOMPOK GOLONGAN TARIF PELANGGAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO

BESARNYA TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA
KOTA MOJOKERTO

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp) DAN BLOK KONSUMSI TAHUN 2019			
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	>31 M3
I	Kelompok I				
	a. Sosial Umum	-	-	-	892
	b. Sosial Khusus	892	1.115	1.675	2.230
	c. Rumah Tangga Sosial	992	1.215	1.775	2.330
II	Kelompok II				
	a. Rumah Tangga A (RT A)	1.115	1.675	2.230	3.345
	b. Rumah Tangga B (RT B)	1.675	2.230	2.790	4.460
	a. Instansi Pemerintah 1	2.750	3.330	4.495	6.825
III	Kelompok III				
	a. Rumah Tangga C (RT C)	2.275	2.830	3.290	4.960
	b. Rumah Tangga D (RT D)	2.775	3.330	3.790	5.460
	c. Instansi Pemerintah 2	3.750	4.330	5.495	7.825
	d. Instansi Pemerintah 3	4.250	4.830	5.995	8.325
	e. Niaga Kecil		3.345	4.460	5.575
	f. Niaga Menengah		3.845	4.960	6.075
	g. Niaga Besar		4.460	6.690	8.920
IV	Industri				
	a. Industri Kecil		4.460	5.575	6.690
	b. Industri Menengah		4.960	6.075	7.190
	b. Industri Besar		5.575	8.920	11.150
	Kelompok Khusus	Berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan.			

WALIKOTA MOJOKERTO

30, 2019

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN KLASIFIKASI KELOMPOK GOLONGAN TARIF PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1.	BIAYA DASAR				
a.	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya operasi & Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	Biaya bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
e.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL +$
f.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(1 + I)$
g.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTBU	$Y - X$ $YTBU = TBU \times (1 + I)$
h.	Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
i.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
j.	Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
k.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	$BD = \frac{YTBU}{VAP - VKAS}$
2.	TARIF DASAR				
a.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.k di atas

1	2	3	4	5	6
b.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	$TD = BD$
3.	TARIF RENDAH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m3/Thn	X	VTTR	Data Historis
c.	Prosentase subsidi	%/ thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi pemda
d.	Subsidi ¹⁾	Rp/m3	Y	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m3	Y	RSb	$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$
g.	Tarif Rendah ²⁾	Rp/m3	Y	TR	$TR = TD - RSb$
h.	Upah Minimum Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp./Bln	X	UMP	
4.	TARIF PENUH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen-komponen Aktiva Lancar
c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen-komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen-komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	$AP = AL + IJP + AT$
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	$TK = 10\% \times AP$
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	m3/Thn	X	VTPPK	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m3	Y	RTK	$RTK = \frac{TK}{VTPPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula No. 3.e di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m3	Y	RSbS	$RSbS = \frac{TSb}{VTPPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m3	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$

1	2	3	4	5	6
5.	TARIF KHUSUS				
a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m ³	Y	TKnK	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m ³	Y	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan:

- 1) Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum.
- 2) Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang di dalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM & PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.
- 3) Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan pelanggan Kelompok Khusus

WALIKOTA MOJOKERTO

30/12/2023

IKAPUSPITASARI